

MEMPERTANYAKAN LEGALITAS QANUN ACEH: SESUAIKAH DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASKING FOR ACEH QANUN LEGALITY: COMPATIBLE WITH LEGISLATION SYSTEM

Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K. Milono

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan Bogor, PO Box 452 Bogor 16144
E-mail: andi_asrun@yahoo.co.id; Telp.: 0251-8356927

Diterima: 29/12/2018; Revisi: 16/02/2019; Disetujui: 20/06/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjawab kesesuaian Qanun Aceh dengan sistem peraturan perundang-undangan, dengan mengidentifikasi kedudukan qanun dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lembaga dalam hak uji materil terhadap qanun sebagai produk hukum. Penelitian ini bersifat yuridis-formil melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendeskripsikan kesesuaian qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Qanun Aceh ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam kedudukannya dianggap sama dengan peraturan daerah pada umumnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa qanun sejajar dengan peraturan daerah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun berkenaan dengan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam hanya dapat diuji dan dibatalkan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006.

Kata Kunci: qanun aceh; syariat islam; judicial review.

ABSTRACT

This study aims to answer the compatibility between the Aceh Qanun and the system of legislation by identifying the position of qanun in the system and the authority of the institution in the rights to materially verify qanun as a legal product. This study uses a juridical-formal method through a literature review of the laws and regulations to describe the suitability of the Aceh qanun in the statutory system. This study found that the Aceh Qanun relating to the administration of government and relating to the implementation of Islamic law, its position is considered the same as local regulations in general in the perspective of Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation. The juridical argument that states that the qanun is in line with this regional regulation is reinforced by the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 53/2011 on the Establishment of Regional Legal Products. However, the right to examine the cancellation of qanun in the implementation of Islamic Shari'a, it can only be examined and canceled through a judicial review by the Supreme Court as stipulated in Article 235 paragraph (4) of Law Number 11/2006.

Key Words: aceh qanun; sharia law; judicial review.

PENDAHULUAN

Pro dan kontra terhadap Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah yang bermuatan syariat Islam saat ini semakin berkurang. Hal ini karena keberadaan Qanun Aceh secara legal formal mendapat penguatan dari pemerintah baik dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selain itu juga adanya peningkatan kesadaran hukum khususnya masyarakat Aceh sehingga Qanun Aceh sebagai fakta hukum yang ada saat ini dapat diterima sebagai hukum positif bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa qanun Aceh sesuai dengan hirarkhi dan sistem peraturan perundang-undangan karena pemerintahan Aceh sebagai daerah otonomi khusus diberi kewenangan untuk menerbitkan qanun-qanun yang bernuansa syariat Islam.

Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan dan perundang-undangan tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara kaffah. Hal ini menjadikan Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh dikenal dengan nama qanun merupakan produk hukum peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam maupun masyarakat non-muslim. Bagi masyarakat non-muslim berlaku hukum yang sama kecuali yang berkaitan dengan ajaran dan keyakinan agamanya. Hal ini menjadi salah satu kekhasan Provinsi Aceh yang diberi kewenangan dan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Setelah diberlakukan undang-undang khusus itu, pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai qanun yang berkaitan dengan hukum, pendidikan, ekonomi, peradilan, politik, sosial, budaya, dan qanun lain yang masih dalam proses legislasi. Penyelenggaraan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena hukum yang sangat

menarik untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan dua hal (i) kedudukan Qanun sebagai Peraturan Daerah di Provinsi Aceh dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan dan (ii) kewenangan lembaga untuk uji materil atau *judicial review* terhadap Qanun jika terjadi disharmonis antar hukum atau terjadi sengketa para pihak.

Hal pertama, mengingat bahwa format negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki keanekaragaman agama, suku, dan adat yang wajib mendapat perlindungan hukum dari negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Amandemen Ketiga, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berpedoman pada asas hukum yang disebut negara hukum. Asas negara hukum merupakan salah satu dari asas-asas hukum utama dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara umum, negara hukum adalah salah satu asas hukum umum dalam hierarki hukum yang terdapat dalam sistem hukum suatu negara (Soekanto & Mamudji, 1990:75).

Salah satu asas hukum sebagai turunan (derivat) negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung prinsip setiap tindakan pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk lebih dahulu sebelum tindakan pemerintahan tersebut dilakukan (Martosoewignjo, 1992:29). Prinsip dalam asas legalitas adalah prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aspek kehidupan individu warga negara. Pembatasan kekuasaan pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang (*wetmatigeheid van bestuur*) maupun berdasarkan hukum (*rechtmatigeheid van bestuur*). Asas legalitas mencerminkan suatu metode pembatasan kekuasaan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang yang melahirkan penindasan. Sebagai konsekuensi asas legalitas dari berbagai macam bentuk norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan perlu dibentuk dalam suatu negara (Attamimi, 1993:6).

Berbagai macam atau jenis ketentuan dan aturan yang diterbitkan suatu negara hukum itu secara umum disebut peraturan perundang-undangan. Istilah peraturan perundang-undangan mengandung pengertian yang lebih luas dari pada undang-undang dalam arti formal. Dalam frasa peraturan perundang-undangan tercakup pengertian undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti materiil yang mencakup segenap bentuk peraturan perundang-undangan. Abdul Hamid Attamimi mengemukakan pandangannya tentang pengertian frasa peraturan perundang-undangan, bahwa ‘Peraturan perundang-undangan (*wettelijke-regel*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang...’ (Attamimi, 1992:3).

Demikian juga perkembangan qanun sebagai peraturan daerah Provinsi Aceh yang bernuansa syariat setelah diberlakukan undang-undang tentang keistimewaan Aceh semakin berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan. Qanun dapat diposisikan sejajar dengan undang-undang (dalam arti formal) atau dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Walaupun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara tidak langsung menyebut qanun dalam hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan.

Hal kedua, qanun yang mengandung muatan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat publik memiliki potensi untuk diuji secara materiil oleh pihak yang berwenang jika ada pihak merasa dirugikan dengan keberadaan qanun. Secara teoretis, pengujian secara materiil terhadap qanun yang bermuatan peraturan perundang-undangan sangat mungkin dapat dilakukan terjadi jika terjadi saling bertentangan antar muatan qanun dan/atau jika ada pihak yang berpandangan haknya sebagai warga negara dirugikan oleh qanun yang diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana kedudukan qanun dalam hierarki sistem peraturan perundang-

undangan? Apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji qanun sebagai produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara ditinjau dari perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian difokuskan pada dua masalah yaitu (i) kedudukan Qanun Aceh dalam hirarkhi sistem peraturan perundang-undangan, dan (ii) kewenangan Mahkamah Agung dalam hak uji materi terhadap Qanun Aceh. Jenis penelitian hukum bersifat yuridis-normatif (penelitian doktrinal) yang menempatkan hukum sebagai objek penelitian. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu penelitian hukum yang meneliti sumber pustaka sebagai objek kajian atau sasaran penelitian. Dari segi kekuatan mengikat sumber pustaka yang diteliti dalam suatu penelitian yuridis-normatif dibedakan menjadi tiga macam dokumen hukum yakni sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dokumen hukum primer memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada hukum sekunder dan hukum tersier. Hukum primer merupakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara atau badan-badan pembentuk hukum yang berwenang. Sumber hukum primer yang menjadi objek diteliti adalah: (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (iii) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh; (iv) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (v) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; (vi) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (vii) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; dan (viii) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.

Dokumen hukum sekunder adalah hukum dalam bentuk buku-buku hukum dan buku-buku nonhukum yang berkaitan dengan penelitian ini maupun karya-karya tulis di bidang hukum yang

dalam bentuk artikel yang terbit pada jurnal-jurnal hukum. Hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum primer. Sedangkan dokumen hukum tersier adalah hukum berbentuk kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain. Dokumen hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data penelitian bersifat deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan tentang kedudukan qanun Aceh sebagai pelaksanaan syariat Islam dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan

Teori-teori yang dapat menjelaskan terhadap kedudukan Qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan secara yuridis-formal antara lain yaitu (i) Teori Sistem Parlementer; (ii) Teori Hierarki Perundang-undangan; dan (iii) Teori Formalisasi Syariat Islam. Argumentasi penggunaan teori-teori tersebut dalam kajian teoritis ini bahwa teori sistem parlementer sebagai pemilik otoritas dalam pembentukan hukum. Kemudian teori hierarki perundang-undangan untuk menjelaskan terhadap kedudukan sebuah peraturan. Sedangkan teori formalisasi syariat Islam sebagai penguatan terhadap qanun yang diberlakukan di dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Secara teoritis dari ketiga teori itu dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Kedudukan Qanun dapat dijelaskan juga dengan Teori Sistem Parlementer sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan di suatu negara berdasarkan azas hukum melalui lembaga legislatif atau yang disebut perwakilan rakyat. Istilah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen di setiap negara disebut dengan berbagai macam nama sesuai dengan bahasa yang dipakai. Begitu pun dengan bentuk, susunan, kedudukan, dan kewenangannya sangat beragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan setiap negara. Hal ini karena lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai representasi mutlak warga negara dalam

rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan (Assiddiqie, 2007:153). Apa saja yang diputuskan oleh parlemen maka dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat sebagai doktrin supremasi parlemen (*the principle of supremacy of parliament*). Dengan demikian, undang-undang sebagai produk parlemen tidak dapat diganggu gugat apalagi dinilai oleh hakim, karenanya hakim hanya berwenang menerapkannya bukan menilai apalagi membatalkannya (Assiddiqie, 2007:153).

Parlemen yang terdiri atas satu lembaga perwakilan disebut sistem unikameral sedangkan yang terdiri atas dua lembaga disebut bikameral. Sebagian besar negara-negara yang berbentuk negara kesatuan cenderung memiliki parlemen satu kamar (*unikameral* atau *monokameral*). Hampir semua negara federal memiliki struktur parlemen dua kamar, namun juga ada pula negara kesatuan yang besar memiliki bentuk parlemen bikameral, meskipun kedudukannya tidak setara satu sama lain. Karena itu, sistem bikameral itu dibedakan antara (i) bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) dan (ii) bikameral yang sederhana atau lemah (*soft bicameralism*) (Assiddiqie, 2007:155-156).

Sedangkan, Indonesia sebagai salah satu negara kesatuan yang sangat luas wilayahnya dan sangat besar jumlah penduduknya yang sejak awal menganut prinsip “semua harus terwakili” yang melembagakan ketiga prinsip perwakilan politik, perwakilan teritorial, dan perwakilan fungsional sekaligus dalam keanggotaannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Perwakilan politik, perwakilan teritorial/daerah dan perwakilan fungsional sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR. Adanya lembaga MPR selain DPR tidak menyebabkan struktur parlemen Indonesia disebut sebagai parlemen dua kamar atau bikameral, karena MPR sendiri tidak menjalankan fungsi legislasi dalam arti terlibat dalam proses pembentukan undang-undang...” (Assiddiqie, 2007:156). Amandemen UUD 1945 merubah susunan ketatanegaraan Indonesia yaitu

perubahan kelembagaan MPR yang sebelumnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara setara dengan DPR, DPD, Presiden, dan lembaga tinggi lainnya. Di dunia ini tidak ada negara yang memiliki tiga lembaga yang terpisah seperti DPR, DPD, dan MPR dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif secara arti luas. Sementara dalam arti sempit, MPR memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang sehingga dikatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak termasuk ke dalam pengertian lembaga kekuasaan legislatif.

Akan tetapi, fungsi konstituante yang membentuk peraturan dasar atau norma dasar berupa perubahan undang-undang dasar juga berada dalam ranah legislatif. Struktur kelembagaan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat seperti ini biasanya hanya bersifat unikameral atau bikameral. Dikatakan unikameral apabila struktur parlemennya hanya terdiri atas satu lembaga. Dikatakan bikameral apabila struktur parlemennya terdiri atas dua lembaga. Indonesia sekarang justru menentukan adanya DPR, DPD, dan MPR secara sendiri-sendiri. Ahli hukum ketatanegaraan, Jimly Asshiddiqie biasa menamakan struktur parlemen yang terdiri dari tiga lembaga ini sebagai sistem “Trikameral” sebagai satu-satunya di dunia dewasa ini (Assiddiqie, 2007:159).

Teori lainnya yang dapat menjelaskan kedudukan Qanun yaitu teori sistem Khirarki Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga) menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan negara Indonesia adalah negara yang berpedoman pada asas hukum yang disebut asas negara hukum. Asas negara hukum adalah salah satu dari asas-asas hukum utama dalam sistem hukum positif Indonesia (Soekanto & Mamudji, 1990:75).

Salah satu asas hukum sebagai turunan (derivat) asas negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung prinsip, setiap tindakan pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah dibentuk lebih dahulu sebelum tindakan pemerintahan tersebut dilakukan (Soemantri, 1992:29). Prinsip dalam asas legalitas adalah prinsip pembatasan kekuasaan penguasa (pemerintah) terhadap aspek kehidupan individu warga negara. Pembatasan

kekuasaan penguasa tersebut dilakukan dengan berdasarkan undang-undang (*wetmatigeheid van bestuur*) maupun berdasarkan hukum (*rechtmatigeheid van bestuur*). Asas legalitas mencerminkan suatu metode (cara) pembatasan kekuasaan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang yang melahirkan penindasan.

Sebagai konsekuensi asas legalitas, berbagai macam bentuk norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan perlu dibentuk dalam suatu negara (Attamimi, 1992:3). Terminologi peraturan perundang-undangan mengandung pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dalam arti formal. Dalam frasa peraturan perundang-undangan tercakup pengertian undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti materiil yang mencakup segenap bentuk peraturan perundang-undangan. Abdul Hamid Attamimi mengemukakan pandangannya tentang pengertian frasa peraturan perundang-undangan, bahwa “Peraturan perundang-undangan (*wettelijke-regels*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusian ataupun delegasian undang-undang . . .” (Attamimi, 1992:3).

Dalam negara Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut disusun secara hierarkis (berjenjang) seperti tertuang di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) bentuk peraturan perundangan-undangan terdiri atas (i) Undang-Undang Dasar 1945, (ii) Ketetapan MPR/MPRS, (iii) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi dan (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) bentuk peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (ii) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, (iii) Peraturan Dewan

Perwakilan Daerah, (iv) Peraturan Mahkamah Agung, (v) Peraturan Mahkamah Konstitusi, (vi) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, (vii) Peraturan Komisi Yudisial, (viii) Peraturan Bank Indonesia, (ix) Peraturan Menteri, (x) Peraturan Badan atau Peraturan lembaga atau Peraturan Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, (xi) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, (xii) Peraturan Gubernur, (xiii) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (xiv) Peraturan Bupati/Walikota dan (xv) Peraturan Kepala Desa.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut ditata secara hierarki atas dasar tiga alasan penting. Pertama, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki hubungan fungsional dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih rendah kecuali UUD NRI Tahun 1945. Sebagai contoh, undang-undang dalam arti formal memiliki hubungan fungsional yang bersifat hierarkis yakni ke atas dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ke bawah dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup materi-muatan yang berbeda sehingga setiap bentuk peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip atau persyaratan kesesuaian bentuk dengan materi-muatan. Sebagai contoh, materi-muatan bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan materi-muatan undang-undang dalam arti formal. Demikian pula dengan ruang lingkup materi-muatan Peraturan Pemerintah berbeda dengan ruang lingkup materi-muatan Peraturan Presiden. Perbedaan materi-muatan tiap-tiap bentuk peraturan perundang-undangan terjadi karena masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.

Ketiga, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi UUD NRI Tahun 1945 mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan negara seperti lembaga-lembaga negara, hak-hak warga negara, hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan lain-lain. Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 tersebut berbeda dari materi-muatan Undang-

undang dalam arti formal karena fungsi undang-undang dalam arti formal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berbeda dari fungsi UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik fungsi yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam konteks perbedaan fungsi tiap bentuk peraturan perundang-undangan tersebut disampaikan oleh Abdul Hamid S. Attamimi, bahwa “Masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Undang-undang umpamanya, berfungsi antara lain mengatur lebih lanjut hal-hal yang tegas-tegas ‘diminta’ oleh ketentuan UUD dan Ketetapan MPR. Juga yang tidak tegas ‘dimintanya’ namun mengatur lebih lanjut hukum dasar tersebut. Oleh karena itu, Undang-undang merupakan wadah pengaturan hal-hal yang merupakan materi-muatan yang khas baginya.” (Attamimi, 1992:9).

Perbedaan fungsi juga terdapat pada berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD 1945 dan UU dalam arti formal seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Abdul Hamid Saleh Attamimi lebih lanjut mengemukakan pendapatnya, bahwa “Peraturan Pemerintah umpamanya, berfungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang diatur oleh undang-undang baik tegas-tegas ‘dimintanya’ maupun tidak. Keputusan Presiden (sekarang disebut Peraturan Presiden menurut UU Nomor 12 Tahun 2011) umpamanya, mengatur hal-hal yang didelegasikan oleh Peraturan Pemerintah dan hal-hal lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak diatur dalam Undang-undang atau dalam Peraturan Pemerintah, dan seterusnya.” (Attamimi, 1992:9).

Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang bernuansa syariah dapat dijelaskan kedudukannya dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat berbagai asumsi atau beberapa alternatif tentang kedudukan Qanun dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Qanun dapat diposisikan sejajar dengan undang-undang

(dalam arti formal) atau dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu tidak menyebutkan Qanun secara langsung yang mengandung materi-muatan peraturan perundang-undangan dalam hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan.

Namun demikian dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Menurut pendapat Syahrizal Abbas, bahwa definisi Qanun ini memberi pemahaman bahwa Qanun Aceh terdiri atas dua kategori yaitu (i) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan (ii) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh (Abbas, 2002: xi).

Berkenaan dengan Qanun Aceh sebagai pelaksanaan syariat Islam dapat dikemukakan Teori Fomalisasi Syariat Islam. Syariat Islam adalah sistem atau aturan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah; hubungan manusia dengan sesama manusia; dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Penerapan syariat Islam selain merupakan refleksi keimanan seorang muslim juga merupakan hak asasi bagi dirinya. Setiap muslim diperintahkan untuk selalu terikat dengan dengan aturan Allah dalam syariat Islam, karena keterikatan setiap muslim dengan ketentuan Allah dalam setiap perbuatan hukumnya wajib. Kewajiban melaksanakan syariat Islam ini sebagai refleksi dari akidah yang telah ada dalam hati manusia sejak diberi ruh oleh Allah di dalam rahim ibunya yang telah bersaksi dengan mengatakan Allah Tuhanku (Rosyadi, 2006:15).

Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah pada umumnya. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya seperti Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki fungsi yang berbeda dari Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Secara umum dapat dijelaskan perbedaan fungsi bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dari segi lembaga-lembaga negara yang membentuk dan dari segi luas wilayah cakupan masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa Qanun Aceh dan qanun di bawahnya dianggap sama kedudukannya dengan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota walaupun tidak disebut secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa Qanun sejajar dengan Peraturan Daerah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:

Pembentukan produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 1). Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 5)

2) Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Qanun sebagai Peraturan Perundang-Undangan

Teori yang dapat menjelaskan untuk menguji Qanun Aceh sebagai peraturan perundang-undangan secara yuridis-formal yaitu Teori Hak Uji Materil. Qanun sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat pihak lain memiliki potensi untuk diuji secara materil. Secara teoretis, pengujian terhadap Qanun sangat mungkin dapat dilakukan jika terjadi pertentangan antara Qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas, atau terjadi pertentangan antar Qanun, atau terjadi gugatan oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Qanun.

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dalam tradisi hukum global dikenal dengan istilah *toetsingsrecht* dan *Judicial review*. Secara terminologis, *toetsingsrecht* berarti *hak menguji*, sedangkan *judicial review* berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan. Kedua istilah ini pada dasarnya mengandung pengertian sama yaitu kewenangan menguji atau meninjau. Perbedaannya dalam istilah *judicial review* secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan menguji dimiliki oleh lembaga pengadilan sementara *toetsingsrecht* dapat dilakukan oleh otoritas lain di luar lembaga peradilan (Astawa, 2016:117).

Menurut Sri Soemantri terdapat dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*) yaitu: (i) Hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang. Hal ini dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengujian secara formal biasanya terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuat peraturan perundang-undangannya; dan (ii) Hak menguji materil (*materiele toetsingsrecht*) adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan dengan yang lebih tinggi derajatnya serta kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Pengujian secara materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum (Martosoewignjo, 1982:5-6).

Dalam hal pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki kelembagaan dalam struktur ketatanegaraannya yaitu (i) Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang jika terjadi pertentangan dengan undang-undang di atasnya atau antar undang-undang; dan (ii) Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jika ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar dengan terbitnya undang-undang (Rahmadhony, 2017:28-29).

Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A UUD 1945, bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar dengan terbitnya suatu undang-undang tertentu maka Mahkamah Konstitusi ini yang berwenang untuk mengadilinya. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) itu kewenangan Mahkamah Agung dapat menguji dengan mengadili pada tingkat kasasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara Qanun yang secara hirarki sebagaimana dijelaskan dalam teori hirarki peraturan perundang-undangan dianggap setara dengan peraturan daerah diasumsikan dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden atas usul dari Kementerian Dalam Negeri.

Lembaga yang diberi kewenangan menguji Peraturan Daerah yang secara spesifik disebut “klarifikasi” secara yuridis-formal tercantum di dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Prosedur dan lembaga yang diberi hak menguji terhadap Peraturan Daerah atau sebutan lainnya seperti Qanun tercantum dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Kabupaten/Kota atau nama lainnya (qanun), yang

selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. (Pasal 1, angka 5).

Permendagri yang dapat membatalkan terhadap Qanun Aceh melalui hak uji materil hanya terhadap Qanun yang mengatur tata pemerintahan dan tata kehidupan umum masyarakat Aceh. Permendagri itu tidak secara langsung dapat membatalkan Qanun yang bernuansa syari`ah. Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya *jinayah* tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.

Selama praktik ketatanegaraan di wilayah Aceh dalam penerapan qanun sejak tahun 2003 secara faktual walaupun banyak dikritik masyarakat. Akan tetapi, menurut Faisal A. Rani, sampai saat ini belum pernah ada satu pun Qanun Aceh yang dibatalkan Mahkamah Agung melalui hak uji materil. Dengan demikian hanya melalui *judicial review* sebagai upaya hukum yang sah untuk membatalkan qanun termasuk Qanun Jinayah. Dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap Qanun. Bahkan rancangan qanun (raqaan) bisa dievaluasi sebelum disetujui bersama kepala daerah dan legislatif (Ismail, 2018:123-147).

Evaluasi dan hasil evaluasi yang bersifat mengikat itu dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun junto Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Selain pengawasan (*executive preview*) tersebut dikenal mekanisme *judicial review*. Pasal 235 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh menegaskan khusus Qanun pelaksanaan syariat Islam diuji oleh Mahkamah Agung. Frasa yang dipakai dalam norma ini adalah ‘hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung’. Ketentuan ini yang membuat rancangan Qanun Jinayat sulit dipermasalahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga sampai saat ini belum ada qanun yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Di era otonomi daerah seluasnya-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat bersifat represif. Pengawasan bersifat represif ini terlihat dalam kewenangan pembatalan terhadap berbagai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah pusat. Demikian pula terhadap Qanun di Aceh, jika Qanun tersebut bersifat umum maka berlaku pengawasan represif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan “Pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan: (i) kepentingan umum, (ii) antaqanun, (iii) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah Pusat dapat membatalkan Qanun yang bersifat umum layaknya Perda-Perda di daerah lain sebagai bentuk pengawasan represif dengan alasan yang dibenarkan undang-undang. Walaupun demikian dalam konteks otonomi khusus Aceh pengawasan represif ini tidak dapat diberlakukan terhadap Qanun yang bernuansa syariah. Pembatalan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sebagai keistimewaan otonomi khusus hanya dapat dilakukan dengan mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung. Pengaturan ini disebutkan dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006: “Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.” Hal ini berlaku pula untuk Qanun Jinayah karena Qanun ini merupakan salah satu legalitas pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Pembatalan terhadap Qanun Jinayah hanya dapat dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Menurut pendapat Endri Ismail, bahwa hal sangat penting lainnya terkait *judicial review* oleh Mahkamah Agung ialah konsep otonomi khusus yang diadopsi Indonesia menimbulkan konsekuensi logis. Mahkamah Agung harus menopang setiap produk hukum daerah khusus dalam rangka memperkokoh makna dari otonomi khusus tersebut. Apabila Mahkamah Agung melakukan

pembatalan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syari'at Islam di wilayah Aceh itu maka sama artinya dengan membatalkan otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang diatur melalui qanun. Apabila terjadi pembatalan terhadap Qanun-Qanun sebagai pelaksanaan syari'at Islam di Aceh maka sama artinya dengan menghilangkan kemandirian dan kekhususan Pemerintah Aceh dalam memberlakukan syari'at Islam yang dijamin oleh UU Nomor 11 Tahun 2006. Dengan demikian, *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap Qanun-Qanun pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh harus memperhatikan ketentuan undang-undang ini sebagai bentuk otonomi khusus Aceh yang mengesampingkan aturan lainnya (Ismail, 2018:123-147).

Meskipun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan memungkinkan qanun sebagai sebuah perda diuji terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, tetapi khusus terhadap qanun sebagai pelaksanaan syari'at Islam dalam kaitannya dengan peraturan perundangan di bawah undang-undang tidak dapat dibatalkan. Walaupun dalam Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa "Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan undang-undang ini."

Pasal ini mempertegas bahwa semua peraturan yang berada di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, harus terlebih dulu disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 jika itu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Bila ada ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang bertentangan dengan Qanun pelaksanaan syariat Islam maka tidak serta merta qanun langsung dapat dibatalkan melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden tersebut dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang menjadi landasan formil dan materiil Qanun Pelaksanaan Syariat Islam (Sudirman, 2011:xii).

Bagir Manan sebagaimana dikutip Abdul Gani Isa menyatakan: Kedudukan perda begitu kuat sehingga tidak semua perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan

dengan *judicial review*, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU/Perpu. Jika perda bertentangan dengan PP atau Perpres, bisa saja tetap berlaku sementara yang dibatalkan adalah PP atau Perpres bersangkutan, yakni dalam hal PP atau Perpres itu mengatur masalah yang oleh undang-undang telah diserahkan sebagai urusan daerah, seperti otonomi atau tugas pembantuan. Hal ini dapat dipahami dengan alasan bahwa peraturan pemerintah atau peraturan presiden itu mengandung *ultra vires* (mengatur hal yang di luar kewenangannya) (Isa, 2013: 157).

Selanjutnya Bagir Manan mengatakan: “mengingat bahwa qanun dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan,” melainkan juga pada “lingkungan wewengannya” (Isa, 2013: 157). Qanun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD), belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.

Demikian juga pendapat Jimly Asshiddiqie, menyatakan: Kedudukan perda (dalam hal ini qanun) berdasarkan lembaga pembuatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan setara dengan undang-undang, karena perda merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif. Namun dari segi isinya, memang seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tetapi sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam naskah perubahan pertama UUD 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Maka pengadilan haruslah mencermati dan memutuskan bahwa qanun itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya (Asshiddiqie, 2004: 279).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fakta-fakta yuridis dan teoritis serta berbagai pendapat para ahli dibidang hukum tatanegara maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintahan Aceh yang diberi hak otonomi khusus memiliki kewenangan penuh dalam membentuk peraturan perundang-undangan dengan nama Qanun Aceh. Kedudukan Qanun Aceh dianggap sesuai dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh yang disetarakan dengan sistem peraturan perundang-undangan di wilayah otonomi keistimewaan Aceh dapat dilakukan pembatalannya melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abbas, S. (2002). *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
- Assiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Isa, A. G. (2013). *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. PeNa, Banda Aceh.
- Martosowignjo, S. S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. PT. Alumni, Bandung.
- Martosowignjo, S. S. (1982). *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Rosyadi, A. R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sudirman, A. A.. (2011). *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.

Jurnal

Endri Ismail. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 123-147.

Tesis/Disertasi

Rahmadhony, A. (2017). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Tesis*. Universitas Pakuan, Bogor.

Pidato Ilmiah

Attamimi, A. H. S. (1992). *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta.

Attamimi, A. H. S. (1993). *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*. Pidato Purnabhakti sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.